

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG 2021

PERWAL NO. 21, BERITA DAERAH 2021/ NO. 21, 16 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT DI KOTA SEMARANG

- ABSTRAK :
- Untuk penerimaan peserta didik baru pada satuan Pendidikan formal yaitu Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat perlu dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif dan berkeadilan guna mengkomodir perkembangan layanan Pendidikan di masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 16 Tahun 1950; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 14 Tahun 2005; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 16 Tahun 1976; PP Nomor 50 Tahun 1992; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 47 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 61 Tahun 2010; PP Nomor 18 tahun 2016; Perda Nomor 1 Tahun 2007; Perda Nomor 14 Tahun 2016; Permendik Nomor 70 Tahun 2009; Permendik Nomor 15 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Permendik Nomor 22 Tahun 2016; Perwal Nomor 15 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat di Kota Semarang meliputi Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 25 Mei 2021;